



BUPATI SARMI

PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI SARMI
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN SARMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI SARMI

Menimbang : a bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menyatakan bahwa Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan tanggungjawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Organisasi;

b bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasannya, diperlukan Piagam Audit Intern Inspektorat Kabupaten Sarmi;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Intern Inspektorat Kabupaten Sarmi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Gubernur Papua Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 55);
19. Peraturan Gubernur Papua Nomor 40 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Sarmi Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi.
21. Peraturan Bupati Sarmi Nomor 7 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sarmi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL INSPEKTORAT KABUPATEN SARMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sarmi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarmi.
3. Bupati adalah Bupati Sarmi.
4. Sekretaris yang selanjutnya SEKDA ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sarmi.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sarmi

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Piagam Audit Intern dimaksudkan untuk memberikan landasan, Pedoman dan batasa kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan audit intern dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Piagam Audit Intern bertujuan untuk:

- a. Memberikan penegasan dan komitmen dari Pimpinan SKPD pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada SKPD dan pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelolah Pemerintahan yang baik;
- c. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan intenalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektivitas, kepatuhan hukum dan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Kabupaten Sarmi; dan
- d. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4

- (1) Piagam Audit Intern memuat kedudukan dan peran Inspektorat, Visi dan Misi, kedudukan, Tugas pokok dan fungsi, kewenangan, tanggungjawab, tujuan, sasaran, lingkup pengawasan, kode etik, standar pengawasan, persyaratan pengawasan, larangan perangkapan dan tugas dan jabatan pengawas, hubungan kerja dan koordinasi, dan penilaian berskala.
- (2) Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampiran ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Piagam dan Ruang Lingkup Audit Intern sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Sarmi.

Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal, 04 Agustus 2023

Pj. BUPATI SARMI,
CAP/TTD
MARKUS O. MANSNEBRA, SH, MM

Diundang di Sarmi
Pada tanggal, 07 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
CAP/TTD
AGUS FESTUS MOAR, S.Pd. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640813 199003 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2023 NOMOR 29

salinan sesuai dengan aslinya,

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM



Salinan. Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance accitivities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*audit*). Kegiatan ini membantu organisasi (*audit*) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, control (pengendalian), dan tata kelolah (sector publik).
2. Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, system informasi, catatan, dokumentasi, asset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Audit Intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat di review dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk mengevaluasi kegiatan kegiatan APIP.

**Pj. BUPATI SARMI,
CAP/TTD**

MARKUS O. MANSNEMBRA, SH, MM

salinan sesuai dengan aslinya,

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI

KEPALA BAGIAN HUKUM



PENJELASAN / SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

I. Pendahuluan

1. Piagam Audit Intern (*Intenal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementrian, Inspektorat/unit Pengawasan intern pada kementrian Negara, Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah, Insepktorat / Unit pengawasan intern pada kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi / Kabupaten / Kota, dan unit pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. Kedudukan Dan Peran Inspektorat

1. Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
2. Struktur dan kedudukan Unit APIP yaitu sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala unit APIP.
 - c. Kepala unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Kepala unit APIP bertanggungjawab kepada Kabupaten.
 - e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada kepala unit APIP.

III. Visi Dan Misi Inspektorat

1. Visi Inspektorat sesuai Visi Bupati yaitu Mewujudkan Kabupaten Sarmi yang Mandiri dan Bermartabat..
2. Misi Inspektorat dalam RPJMD termasuk dalam Misi keempat yaitu .Mewujudkan LPPD yang transparan dan akuntabel.

IV. Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat

Tugas poko Inspektorat yaitu melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten, meliputi:

1. Menyusun...../2

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
2. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan system manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. Melakukan audit atas ekonomi, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
6. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, review pengembangan system, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
8. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan auditi;
9. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telag disarankan;
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukannya;
11. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan
12. Melakukan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelolah penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

V. Kewenangan Inspektorat

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, inspektorat memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada SKPD yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;

3. Memiliki...../3

3. Memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup audit intern;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

VI. Tanggung Jawab Inspektorat

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program kerja audit intern tahunan yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
5. Menyampaikan hasil audit intern dan laporan berskala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten.

VII. Tujuan, Sasaran Dan Lingkup Audit Intern Inspektorat

Tujuan pelaksanaan audit intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut diatas, maka lingkup audit intern Inspektorat paling kurang meliputi:

1. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah telah sesuai ketentuan;
2. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah;

3. Review atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti review atas laporan keuangan pemerintah daerah dan review atas laporan kinerja pemerintah daerah;
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan dana Dekonsentrasi / Tugas Perbantuan;
5. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

VIII. Kode Etik Dan Standar Audit Pemerintah

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (APIP).

IX. Persyaratan Auditor Yang Duduk Dalam Unit APIP

Persyaratan Auditor yang duduk dalam unit APIP paling kurang meliputi:

1. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Wajib memenuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah dan manajemen resiko; dan
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

X. Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Auditor

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor; dan
2. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

XI. Hubungan Kerja Dan Koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat perlu menjamin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

XII. Inspektorat Dengan Auditi

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Sarmi dengan auditi hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
3. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat sesuai dengan standar operasional prosedur.

XIII. Inspektorat Dengan APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), Dan Pihak

Terkait Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

1. Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh SKPD yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat.
2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

XIV. Inspektorat Dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah

1. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasab ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data / informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembaharuan simpulan hasil audit.
2. Inspektorat dapat berkoodinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
4. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

XV. Inspektorat Dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)

1. Inspektorat menjadi mitra kerja bagi instansi Pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;

- c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. Peningkatan kompetensi auditor APIP.
2. Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatab Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsioanal Auditor.

XVI. Penilaian Berkala

1. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefenisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

XVII. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Pj. BUPATI SARMI,
CAP/TTD
MARKUS O. MANSNEBRA, SH, MM

salinan sesuai dengan aslinya,

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM

